﴿فَصْلٌ﴾ فِي أَحْكَامِ الصِّيَالِ وَإِتْلَافِ الْبَهَائِمِ

Fasal Menjelaskan Ketentuan-Ketentuan Penyerangan Tanpa Hak Dan Pengrusakan Oleh Binatang

(وَمَنْ قُصِدَ) بِضَمٍّ أَوَّلِهِ (بِأَذًى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيْمِهِ) بِأَنْ صَالَ عَلَيْهِ شَخْصٌ يُرِيْدُ قَتْلَهُ أَوْ أَخْذَ مَالِهِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ وَطْءَ حَرِيْمِهِ (فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيْمِهِ (وَقَتَلَ) الصَّائِلَ عَلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِصِيَالِهِ (فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ

Barang siapa hendak dituju dengan keburukan baik terhadap nyawa, harta atau harimnya [1], yakni diserang oleh seseorang yang hendak membunuhnya, atau mengambil hartanya sekalipun sedikit, atau hendak memperkosa harimnya, kemudian dia melawan demi mempertahankan hal tadi, yaitu nyawa, harta dan istrinya, hingga dia sampai membunuh orang yang melakukan penyerangan terhadap hal tersebut dengan tujuan menolak serangannya, maka ia tidak berkwajiban menanggung baik dengan qishas, diat ataupun kaffarat.

[1] Harim adalah orang yang mencakup istrinya, budak dan anaknya.

(وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ) سَوَاءٌ كَانَ مَالِكُهَا أَوْ مُسْتَعِيْرُهَا أَوْ مُسْتَأْجِرُهَا أَوْ غَاصِبُهَا (ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ) سَوَاءٌ كَانَ الْإِتْلَافُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَوْ بَالَتْ أَوْ رَاثَتْ بِطَرِيْقٍ فَتَلِفَ بِذَلِكَ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ فَلَا ضَمَانَ

Dan bagi penunggang hewan, baik ia adalah pemilik hewan, peminjam hewan, penyewa hewan atau orang yang mengghasab hewan, wajib menanggung kerugian barang yang telah dirusak oleh hewannya, baik perusakan tersebut dengan tangannya hewan, kakinya, atau selainnya. Jika hewan itu kencing atau buang kotoran di jalan, kemudian kencing atau kotoran itu menyebabkan rusaknya jiwa atau harta, maka tidak wajib mengganti rugi.